



**UPAYA BANK DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
NASABAH AKIBAT SKIMMING KARTU ANJUNGAN TUNAI MANDIRI**

(Studi Bank Rakyat Indonesia UNISMA)

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1



Oleh:

NOVITASARI GOGANI

NPM 21801021244

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM MALANG

MALANG

2022



UPAYA BANK DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUUM TERHADAP NASABAH AKIBAT SKIMMING KARTU ANJUNGAN TUNAI MANDIRI

(STUDI BANK RAKYAT INDONESIA UNISMA)

Novitasari Gogani

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

ABSTRAK

Perkembangan teknologi berjalan sedemikian rupa sehingga dalam perkembangannya juga menimbulkan celah bagi pelaku kejahatan dalam menggunakan metode kejahatan yang lebih canggih juga. Perkembangan teknologi informasi menimbulkan evolusi yang mengarah kepada layanan perbankan digital . Perkembaangan teknologi ini tidak hanya memberikan kemudahan bagi nasabah tapi juga dibarengi dengan aspek negatif yaitu menimbulkan modus baru dalam kasus pencurian dana nasabah dengan metode *skimming*. Pengaturan hukum kejahatan *skimming*, yaitu : berdasarkan KUHP pelaku kejahatan *skimming* dijerat dengan Pasal 363 KUHP. Berdasarkan UU ITE pelaku kejahatan *skimming* dijerat dengan pasal 30 ayat 1, ayat 2 dan ayat 3 UU ITE, pasal 32 UU ITE.

Kata Kunci : Cyber crime, skimming, perbankan



**BANK'S EFFORTS TO PROVIDE LEGAL PROTECTION TO CUSTOMERS DUE TO
CARD SKIMMING INVESTA DANA DOLLAR MANDIRI**

(STUDY OF INDONESIAN PEOPLE'S BANK UNISMA)


Novitasari Gogani

Faculty of Law, University of Islam Malang

ABSTRACT

The development of technology is such that in its development also creates a gap for perpetrators of crime in using more sophisticated methods of crime. The development of information technology has led to evolution leading to digital banking services. This technology development not only provides convenience for customers but also coupled with negative aspects, namely creating a new mode in the case of theft of customer funds using the skimming method. Legal arrangements for crime of skimming, namely: based on the Criminal Code, skimming criminals are charged with Article 363 of the Criminal Code. Based on the ITE Law, skimming criminals are charged with Article 30 paragraph 1, paragraph 2 and paragraph 3 of the ITE Law, article 32 of the ITE Law.

Keywords: *Cyber crime, skimming, banking*



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Era digitalisasi seperti sekarang sering terjadi kejahatan di dunia perbankan. Mayoritas kejahatan dilakukan pada kalangan usia lanjut dan orang yang gagap akan teknologi. Kejahatan adalah perbuatan atau tingkah laku yang selain merugikan si korban, juga sangat merugikan masyarakat yaitu berupa hilangnya keseimbangan, ketentraman dan ketertiban. Sedangkan pengertian perbankan adalah industri yang menangani uang tunai, kredit, dan transaksi keuangan lainnya. Bank menyediakan tempat yang aman untuk menyimpan uang tunai dan kredit ekstra, bank yang menawarkan rekening tabungan, sertifikat setoran, serta rekening giro. Jenis kejahatan pada umumnya sangat banyak terjadi di dunia perbankan itu sendiri, seperti, *phising*, *Spam*, *Fraud* penyalahgunaan transaksi yang sah, *cyberattack* pembocoran data nasabah, ataupun serangan kepada sistem bank dan *skimming* atau *card skimming*. Semua kejahatan perbankan sudah diatur di undang-undang ITE, Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang mulai



berlaku pada tanggal 21 April 2008, pada intinya mengatur mengenai keabsahan informasi / dokumen elektronik sebagai alat bukti aktivitas yang menggunakan sistem elektronik. Keberadaan UU ini sebenarnya dapat meningkatkan



keamanan dan kenyamanan nasabah saat melakukan kegiatan perbankan melalui sistem elektronik yang disediakan bank. Ada beberapa alasannya, Pertama, UU ITE menegaskan bahwa bank, sebagai pihak yang menyelenggarakan sistem elektronik dalam memfasilitasi pelayanan jasa bank via Internet (*e-banking*), bertanggung jawab secara hukum terhadap kerugian yang dialami nasabah berkaitan dengan pemanfaatan layanan yang disediakan.

Namun, jika kerugian disebabkan oleh force majeure atau kesalahan dan kelalaian nasabah, maka bank tidak dapat dimintai pertanggung jawaban. Kedua, UU ITE mengharuskan bank untuk menyelenggarakan sistem elektronik yang andal dan aman, serta bertanggung jawab terhadap operasional sistem elektroniknya. Bank juga wajib mengoperasikan sistem elektronik yang memenuhi persyaratan minimum sebagaimana diatur dalam UU ITE. Ketiga, dalam UU ITE, ada pengakuan terhadap kontrak elektronik, yaitu perjanjian yang dibuat melalui sistem elektronik.

Laporan transaksi perbankan via e-mail, yang menunjukkan adanya penawaran dan persetujuan yang melibatkan nasabah, dapat juga dianggap sebagai kontrak elektronik. Keempat, UU ITE menegaskan bahwa informasi elektronik, dokumen elektronik dan hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Jika nasabah menggunakan *e-banking* untuk transaksi perbankannya, maka laporan mutasi rekening miliknya pada sistem elektronik yang disediakan bank dan hasil cetaknya dapat menjadi alat bukti yang sah. Kelima, UU ITE mengatur lebih jelas mengenai kejahatan terhadap sistem informasi, sehingga memudahkan aparat penegak hukum untuk menindaklanjutinya. Selain itu, terdapat pula sanksi berat bagi orang yang mengganggu atau menerobos sistem pengamanan elektronik secara ilegal. Namun beberapa ketentuan dalam UU ITE masih perlu pengaturan lebih lanjut melalui peraturan pemerintah, salah satunya mengenai persyaratan minimum yang harus dipenuhi suatu sistem elektronik. Peraturan pemerintah itu

menjadi penting karena informasi/dokumen elektronik dinyatakan sah jika menggunakan sistem elektronik yang sesuai dengan ketentuan UU ITE.

Kejahatan-kejahatan seperti ini disebut sebagai kejahatan mayantara (*cybercrime*) yang merupakan suatu aspek negatif yang melekat pada perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi yang sedemikian pesatnya seperti komputer, telekomunikasi, dan informasi yang didukung oleh jaringan yang sangat luas berupa internet dan juga memiliki kecepatan yang terus berkembang memudahkan manusia dalam melaksanakan kehidupan, yang di mana manusia antar benua bahkan belahan dunia dapat berkomunikasi hanya menggunakan alat telekomunikasi berupa komputer dan juga telepon genggam tanpa bertatap muka secara langsung, serta berbagai macam informasi dapat mudah disajikan dengan kecanggihannya dan sangat mudah diperoleh. Hal ini lah yang memberi isyarat bahwa era *cyber* dalam dunia bisnis dimulai.

Cybercrime atau *cyberspace* sendiri merupakan kejahatan yang dilakukan menggunakan jaringan sistem komputer yang merupakan sistem elektronik yang dapat dilihat secara virtual menggunakan jaringan internet dan menjadikan pengguna internet lainnya sebagai korban atau sasarannya. Beberapa bentuk kejahatan *cyber* adalah seperti memanipulasi data, *spionase*, *hacking*, penipuan kartu kredit orang (*carding*), merusak sistem (*cracking*), penyalinan data dari kartu ATM (*skimming* ATM), dan berbagai macam kejahatan lainnya. Kejahatan ini merupakan kejahatan yang sulit dibasmi mengingat para pelaku adalah para ahli di bidangnya.

Terdapat perbedaan antara *cybercrime* dan kejahatan yang berhubungan dengan dunia virtual, ada banyak kejahatan seperti *pedophilia*, *stalking*, dan *pornografi* bisa disebarkan dengan atau tidak menggunakan *cybertechnology*, jadi tindakan-tindakan tersebut tidak dapat disebut sebagai *cybercrime* walau menggunakan komputer.

Sementara itu di Indonesia *cybercrime* telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang kemudian telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), selanjutnya kepolisian melalui peraturan Kepala Kepolisian Nomor 22 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Organisasi membentuk ditreskrimsus untuk memaksimalkan penegakan peraturan terhadap *cyberspace*.

Skimming sendiri merupakan modus kejahatan yang berupa penggandaan data kartu ATM (Anjungan Tunai Mandiri) nasabah yang menggunakan alat yang ditempatkan pada *card reader*, dengan cara menempatkan alat yang dibentuk sedemikian rupa menyerupai sebuah *card reader*. Kemudian menggunakan modus ini ketika nasabah memasukkan kartu ATM ke mesin secara otomatis alat tersebut dapat menggandakan data dan menyalin pin nasabah, kemudian pelaku menggunakan kartu palsu yang sudah disiapkan untuk mengambil uang nasabah dengan cepat, pada umumnya para nasabah tidak menyadari bahwa mereka telah menjadi korban *skimming*. Mengingat modus ini merupakan hal baru maka perlu dicermati pula mengenai tinjauan hukum pidana terhadap kejahatan tersebut maka dengan ini penulis ingin mengkaji lebih jauh dan dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul: **“UPAYA BANK DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH AKIBAT SKIMMING KARTU ANJUNGAN TUNAI MANDIRI” (Studi BANK BRI UNISMA)**

B. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam skripsi hukum ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana modus operandi hukum pidana terhadap tindakan skimming anjungan tunai mandiri (ATM) nasabah BRI UNISMA ?
2. Bagaimana upaya Bank BRI untuk memberikan perlindungan hukum terhadap nasabah BRI UNISMA akibat skimming ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam skripsi hukum ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui modus operandi skimming yang dialami oleh korban di Bank BRI UNISMA.
2. Untuk mengetahui akibat skimming upaya perlindungan hukum yang diberikan oleh Bank BRI terhadap korban skimming di BRI UNISMA.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Secara teoritis akademis diharapkan karya tulis ilmiah hukum ini dapat memberikan masukan atau kontribusi secara teoritis bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu hukum pidana.

2. Secara Praktis

Secara praktis diharapkan karya tulis ilmiah hukum ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat untuk bisa lebih waspada terhadap kejahatan perbankan melalui perkembangan teknologi saat ini.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Ide dasar penelitian yuridis empiris dapat disebutkan dengan penelitian secara lapangan, yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta yang telah terjadi didalam kehidupan masyarakat. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah yuridis empiris, dalam hal ini khususnya adalah kejahatan perbankan melalui perkembangan teknologi yang sering sekali terjadi pada masyarakat pengguna kartu anjungan tunai mandiri (ATM) terutama pada nasabah Bank BRI Unisma.

2. Pendekatan Sosiologi

Perkembangan zaman dan kemajuan teknologi yang begitu cepat dapat dialami diseluruh penjuru dunia. Tidak terkecuali Indonesia sendiri termasuk negara yang mengalami perkembangan teknologi yang begitu cepat. Kemajuan teknologi informasi khususnya media internet, dirasakan banyak sekali memberikan manfaat positif bagi penggunanya seperti kecepatan dalam mengirim dan menerima informasi, kemudahan dalam melakukan aktivitas online, mempermudah dalam transaksi bisnis, *sosial network* yang sangat menyenangkan, dan hiburan permainan tanpa batas. Pendekatan sosiologi ini di harapkan untuk dapat mengetahui tentang kasus skimming yang sudah marak pada dunia perbankan terutama di Bank BRI UNISMA.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Data hukum *premier*

Melalui wawancara salah satu nasabah BANK BRI UNISMA korban skimming yang telah ditangani kasusnya dengan nominal uang dilaporkan ke pihak bank adalah Rp. 60.000.000,-. Modus yang dipergunakan menurut pernyataan nasabah bahwa korban mendapat telepon dari orang yang tidak di kenal yang mengaku dari petugas bank yang menyebutkan semua data diri yang ditanyakan oleh oknum tersebut dan memandu untuk menuju ke mesin ATM terdekat hingga proses yang diinginkan oleh tersangka memenuhi target, dan dari pernyataan nasabah sudah mendapat notifikasi di handphone ada transaksi penarikan atau uang keluar dari rekening nasabah setelah ada telepon dari tersangka. Dengan tindak lanjut yang akan diberikan bank terhadap nasabah adalah dengan cara memproses kasus tersebut untuk mengusahakan dana kembali kepada nasabah dan melacak data dari oknum tersebut dimana akan memakan proses yang sangat lama, dari pihak bank juga masih belum memastikan untuk uang akan kembali dengan cepat. Dengan kasus tersebut pihak bank juga wajib mengedukasi nasabah untuk tetap menjaga kerahasiaan data diri dalam bertransaksi perbankan.

b. Data hukum *sekunder* terdiri dari :

1. Undang-Undang Pidana Perbankan (Pasal 2 Undang-Undang No.11 Tahun 2008).

2. Undang-Undang ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik) UU No.8 Tahun 1997 Pasal 15 Ayat (1), Pasal 12 Ayat (1).

3. Ketentuan OJK (Otoritas Jasa Keuangan) SE/OJK.No.14/SEOJK.07/2014

Mengkaji bahan hukum dari sumber kepustakaan sebelum mengkaji praktik lapangan, teknik pengumpulan data diambil dari sumber kepustakaan (*journal, artikel, skripsi, dsb.*) sebagai kajian teori dasar landasan praktik hukum dilapangan yang sesuai prosedur hukum dan ketentuan undang-undang, sebagai bentuk penerapan teoritis untuk mengetahui permasalahan dan masalah mendasar dalam prosedur penanganan kasus *skimming*.

4. Teknik Analisa Data Hukum

Berdasarkan study sumber bahan hukum *primer* dan *sekunder* diolah dengan metode *analitik-deskriptif-kualitatif* dengan mengamati, mengolah, selektif terkait dasar norma, kaidah, aturan dan dasar teori hukum berdasarkan rasio kualitas kebenaran dan kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan.

F. Orisinalitas Penelitian

Berikut penelitian sebelumnya, telah dilakukan penelitian yang sama tentang kasus perlindungan hukum kepada nasabah *skimming* Anjungan Tunai Mandiri. Dan atas penelitian tersebut terdapat persamaan, perbedaan, kontribusi, dan nilai kebaruan jika dibandingkan dengan penelitian ini yakni :

Skripsi yang *pertama*, dengan judul “**TANGGUNG JAWAB HUKUM BANK PENERBIT TERHADAP RESIKO KERUGIAN NASABAH KARTU KREDIT AKIBAT CARDING**”, disusun oleh QORY EKA FITRI

mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, mempunyai kesamaan dengan penelitian penulis, yaitu tanggung jawab hukum bank dalam penyelesaian masalah jika terjadi *carding*, sedangkan perbedaannya terhadap kejahatan tersebut dilakukan kepada nasabah pengguna kartu kredit atau debit, sedangkan pada penelitian penyusun kasus *skimming* yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu di mesin ATM (Anjungan Tunai Mandiri).

Skripsi yang *kedua*, dengan judul “**TINDAK PIDANA SKIMMING MELALUI MESIN ATM DALAM HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM**”, yang disusun oleh Rifki Ehza Mahendra mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, mempunyai kesamaan dengan penelitian penulis, yaitu sama-sama meneliti dan menganalisis perlindungan hukum bagi nasabah yang terkena korban dari kasus *skimming* yang dilakukan di mesin ATM (Anjungan Tunai Mandiri), sedangkan perbedaannya terhadap kejahatan tersebut yang dilakukan adalah terkait dengan hukum positif dan hukum islam, sedangkan pada penelitian penyusun kasus *skimming* yang dilakukan perlindungan hukum dengan hukum pidana dan bertanggung jawab atas adanya kasus *skimming* dengan perlindungan data nasabah tersebut.

NO	PROFIL	JUDUL
1	QORY EKA FITRI SKRIPSI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI HIDAYATULLAH	TANGGUNG JAWAB HUKUM BANK PENERBIT TERHADAP RESIKO KERUGIAN NASABAH KARTU KREDIT AKIBAT <i>CARDING</i>
	ISI HUKUM	



1. Bagaimana perlindungan hukum bank penerbit terhadap kerugian nasabah pemegang kartu kredit ?
2. Bagaimana cara penyelesaian pihak bank penerbit jika terjadi pencurian data di kartu kredit ?

HASIL PENELITIAN


1. Sebagai masukan yang bermanfaat dalam menggunakan kartu kredit dalam bertransaksi non-tunai.
2. Untuk mengetahui hukum yang dapat melindungi pemegang kartu jika menjadi korban *carding* dan tindakan yang diambil oleh pihak bank sebagai pihak penerbit.

Persamaan : sama-sama menganalisis kasus perbankan tentang penduplikat data nasabah.

Perbedaan : objek yang dikaji adalah kartu kredit.

Kontribusi: untuk mengetahui hak nasabah saat terjadi *carding*.

NO	PROFIL	JUDUL
----	--------	-------



2.

<p>RIFKI EHZA MAHENDRA</p> <p>SKRIPSI</p> <p>UNIVERSITAS ISLAM NEGERI HIDAYATULLAH</p>	<p>TINDAK PIDANA SKIMMING MELALUI MESIN ATM DALAM HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM</p>
--	---

ISI HUKUM

1. Bagaimana mengetahui modus operandi tindak pidana skimming ATM dilakukan ?
2. Bagaimana mengetahui penerapan hukum terhadap tindak pidana skimming ditinjau dari hukum positif dan hukum islam ?

HASIL HUKUM

1. Mengetahui untuk tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban skimming di ATM
2. Ditinjau dari hukum positif dalam kejahatan pelaku akan dijerat dengan pasal 263 KUHP dan pasal 363 KUHP serta pasal 30 Jo pasal 46 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dipidana penjara maksimal 8 tahun dan denda paling banyak Rp.800.000.000,-, jika dalam islam itu sendiri para ulama sepakat bahwa yang menjadi dasar dalam agama Islam adalah Al-Qur'an, hadist, ijma, serta qiyas yang merupakan dasar suatu hukum dalam ajaran agama Islam.

Persamaan : Sama-sama membahas tentang skimming yang dilakukan di ATM



Perbedaan : Pembahasan kasus yang berdasarkan kepada hukum positif dan hukum islam.

Kontribusi : Untuk bisa memberikan informasi kepada masyarakat tentang waspada adanya kasus skimming.

NO	PROFIL	JUDUL
3	NOVITASARI GOGANI SKRIPSI UNIVERSITAS ISLAM MALANG	UPAYA BANK DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH AKIBAT SKIMMING KARTU (ANJUNGAN TUNAI MANDIRI)
	ISI HUKUM	
		1. Bagaimana bentuk skimming ATM (Anjungan Tunai Mandiri) yang terjadi pada nasabah BRI UNISMA ?

2. Bagaimana upaya Bank BRI untuk memberikan perlindungan nasabah BRI UNISMA akibat skimming ?

HASIL HUKUM

1. Untuk mengetahui beberapa bentuk kasus skimming yang dialami oleh korban di Bank BRI UNISMA.
2. Untuk mengetahui seberapa perlindungan hukum yang bisa diberikan oleh korban skimming di BRI UNISMA.

Persamaan : Sama-sama membahas tentang kejahatan perbankan yang bersangkutan dengan pengguna kartu ATM (Anjungan Tunai Mandiri)

Perbedaan : Perbedaan dari segi pembahasan dan penyelesaian hukum.

Kontribusi : Untuk bisa memberikan informasi kepada masyarakat umum guna tetap mewaspadaai kejahatan yang sedang marak di era digitalisasi sekarang.

F. Sistmatika Penulisan

Sistematika penyusunan tugas akhir skripsi ini terdiri dari bab dan sub bab :

BAB I PENDAHULUAN

berisi : latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

berisi : pengertian dari bentuk-bentuk kejahatan perbankan secara umum yang sedang marak di era digital yang sedang berkembang saat ini.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

berisi : prosedur perlindungan nasabah terhadap korban kasus skimming, dan prosedur penanganan petugas Bank BRI terhadap nasabah yang sudah menjadi korban dari tindak pidana skimming.

BAB IV PENUTUP

Berisi : Kesimpulan dan Saran.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, baik penelitian kepustakaan maupun lapangan, modus operandi hukum pidana terhadap tindakan skimming anjungan tunai mandiri (ATM) nasabah BRI UNISMA diperoleh kesimpulan bahwa, kejahatan *skimming* yang dilakukan melalui mesin ATM merupakan tindak pidana yang dilakukan melalui sistem elektronik, yang dalam hal ini dijerat Pasal 30 ayat (3) jo. Pasal 46 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut sebagai UU ITE) tentang *illegal access*, yang memiliki sanksi pidana penjara paling lama 8 tahun dan/ atau denda paling banyak Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah).

Upaya Bank BRI untuk memberikan perlindungan hukum terhadap nasabah BRI UNISMA akibat skimming, adapun Otoritas Jasa Keuangan mempunyai tugas untuk memberikan perlindungan hukum kepada konsumen lembaga jasa keuangan. Terkait kasus *card skimming* yang mengakibatkan kerugian bagi nasabah bank, Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan mengatur mengenai perlindungan konsumen dan masyarakat dengan melakukan tindakan pencegahan kerugian konsumen dan masyarakat, yang meliputi :

1. Memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat atas karakteristik sektor jasa keuangan, layanan, dan produknya;

2. Meminta lembaga jasa keuangan untuk menghentikan kegiatannya apabila kegiatan tersebut berpotensi merugikan masyarakat; dan
3. Tindakan lain yang dianggap perlu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

“Kami selaku Otoritas Jasa Keuangan dalam memberikan perlindungan terhadap nasabah yang mengalami kerugian berdasarkan pada Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan”, terang Diantika selaku pihak OJK.

B. Saran

Berdasarkan pada hasil penelitian dan kesimpulan tersebut, maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Kepada masyarakat supaya lebih waspada untuk melakukan transaksi di area Anjungan Tunai Mandiri (ATM) yang akan di kunjungi.
2. Lebih tetap waspada saat menggunakan alat komunikasi (HP) yang di miliki oleh nasabah yang menggunakan aplikasi Perbankan (M-Banking, Kode OTP).

